



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 133/Pid.Sus/2017/PN.KPG

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

NAMA : YURIKE TRIFENA HAPSARI RAJA HUKI Als  
SUSAN ;  
TEMPAT LAHIR : Kefamenanu;  
UMUR / TGL LAHIR : 19 Tahun / 01Juli 1997;  
KEBANGSAAN : Indonesia;  
JENIS KELAMIN : Laki-laki;  
ALAMAT : Jln. Banteng RT/RW 024/007, Kel. Airnona, Kec. Kota  
Raja, Kota Kupang;  
AGAMA : Kristen Protestan;  
PEKERJAAN : --;  
PENDIDIKAN : SMA ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri;

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

- Setelah membaca berkas perkara ini;
  - Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum ;
  - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan;
  - Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;
  - Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
  - Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa YURIKE TRIFENA HAPSARI RAJA HUKI Als SUSAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan / *penganiayaan terhadap Anak*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YURIKE TRIFENA HAPSARI RAJA HUKI Als SUSAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Setelah membaca nota pembelaan terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan seringan-ringannya hukuman bagi terdakwa;
  - Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan terdakwa bahwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa YURIKE TRIFENA HAPSARI RAJA HUKI Als SUSAN pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Jalan Bakti Karang, RT.036/RW.011, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yakni saksi korban ASTRI BELINDA SOVIANI KOROH (umur 16 tahun / 21 Agustus 2000) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Ketika saksi korban ASTRI BELINDA SOVIANI KOROH berada di rumah saksi NADIA NOVIANTI NARAKAHA di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, kemudian Terdakwa YURIKE TRIFENA HAPSARI RAJA HUKI Als SUSAN melewati rumah saksi NADIA NOVIANTI NARAKAHA dan melihat ke arah saksi korban, kemudian Terdakwa menuju ke arah saksi korban sambil bertanya "*tadi kenapa lu bilang beta keriting*", jawab saksi korban "*saya tidak ada mengatakan apa-apa*". tidak terima dengan perkataan saksi korban Terdakwa emosi dengan mengatakan "*puki sonde pake*" sehingga saksi korban menanggapi berkata "*susan sama ke lu sonde pake sa ko lu maki beta*", selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban dari arah depan langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi kiri saksi korban dan Terdakwa menendang bagian perut saksi korban menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh ketanah dengan posisi terkelungkup. Dengan kondisi yang demikian Terdakwa kembali menginjak bagian bahu kiri saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datang teman saksi korban bernama MIKEL meleraikan dan memisahkan Terdakwa, dimana saksi korban pulang kerumahnya dan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tuanya yakni saksi SAMUEL KOROH lalu melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Oebobo.

Bahwa perbuatan Terdakwa YURIKE TRIFENA HAPSARI RAJA HUKI Als SUSAN mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet pada lutut kaki kanan ukuran masing-masing dua sentimeter kali satu sentimeter dan tiga sentimeter kali dua sentimeter, luka lecet pada punggung kaki kanan ukuran nol koma empat sentimeter kali nol koma empat sentimeter, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : 673/I/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 04 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CLIVE STEWARD dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan tumpul ;

Hal. 2 dari 10 Putusan No.133/Pid.Sus/2017/PN.KPGa.n terdakwa Yurike Trifena Hapsari Raja Huki Als. Susan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ASTRI BELINDA SOVIANI KOROH**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jl. Banteng Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga dan teman namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi berada di rumah saksi Nadia di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, saat itu terdakwa lewat depan rumah saksi Nadia dan saksi mengatakan "kriting" kepada terdakwa sehingga terdakwa emosi dan mengatakan "puki sonde pake" dan saksi menanggapi dengan berkata "susan sama ke lu sonde pake sa ko lu maki beta", lalu terdakwa menghampiri saksi dari arah depan langsung memukul saksi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi kiri saksi ;
- Bahwa selain pukul pada pipi kiri saksi, terdakwa juga menendang bagian perut saksi menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah memukul saksi terdakwa mendorong saksi hingga jatuh ditanah membuat lutut kaki kanan saksi lecet ;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul dan menendang, saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kemudian datang teman saksi bernama Mikel melerai dan memisahkan saksi dengan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka lecet pada lutut kaki kanan dan luka lecet pada punggung kaki kanan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **Saksi SAMUEL KOROH**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian yang menimpa saksi Astri Belinda terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jl. Banteng Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa saksi Astri Belinda adalah anak kandung saksi sedangkan terdakwa saksi tidak kenal ;

Hal. 3 dari 10 Putusan No.133/Pid.Sus/2017/PN.KPGa.n terdakwa Yurike Trifena Hapsari Raja Huki Als. Susan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita saksi Astri Belinda sebelum kejadian saksi Astri Belinda berada di rumah temannya saksi Nadia di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
  - Bahwa saat itu terdakwa lewat depan rumah saksi Nadia, saksi Astri Belinda mengatakan “kriting” kepada terdakwa sehingga terdakwa emosi dan mengatakan “puki sonde pake” dan saksi Astri Belinda menanggapi berkata “susan sama ke lu sonde pake sa ko lu maki beta”, lalu Terdakwa menghampiri saksi Astri Belinda dari arah depan langsung memukul saksi Astri Belinda menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi kiri saksi Astri Belinda dan Terdakwa memukul lagi pipi kiri saksi Astri Belinda, menendang bagian perut saksi Astri Belinda menggunakan kaki, kemudian setelah memukul saksi Astri Belinda, Terdakwa mendorongnya hingga jatuh ditanah ;
  - Bahwa kemudian datang teman saksi Astri Belinda bernama Mikel melerai dan memisahkan saksi Astri Belinda dengan Terdakwa;
  - Bahwa setelah mendengar cerita kejadian tersebut dari saksi Astri Belinda, saksi langsung melapor ke Kantor Polsek Oebobo perbuatan terdakwa pada anak saksi ;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Astri Belinda mengalami luka lecet pada lutut kaki kanan dan luka lecet pada punggung kaki kanan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **Saksi NADIA NOVIANTI NARAKAHA**, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian yang menimpa saksi Astri Belinda terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jl. Banteng Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi melihat langsung Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Astri Belinda dengan jarak sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Astri Belinda adalah teman saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi korban berada di rumah saksi Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
- Bahwa sebelum kejadian saksi Astri Belinda berada di rumah saksi di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo Kota Kupang, dimana saat itu terdakwa lewat depan rumah saksi, dan saksi Astri Belinda mengatakan “kriting” kepada terdakwa sehingga terdakwa emosi dan mengatakan “puki sonde pake” dan saksi Astri Belinda menanggapi berkata “susan sama ke lu sonde pake sa ko lu maki beta”, lalu Terdakwa menghampiri saksi Astri Belinda dari arah depan langsung memukul saksi Astri Belinda menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi kiri saksi Astri Belinda dan Terdakwa memukul lagi pipi kiri saksi Astri Belinda, menendang bagian perut saksi Astri Belinda menggunakan kaki, kemudian setelah memukul saksi Astri Belinda, Terdakwa mendorongnya hingga jatuh ditanah ;

Hal. 4 dari 10 Putusan No.133/Pid.Sus/2017/PN.KPGa.n terdakwa Yurike Trifena Hapsari Raja Huki Als. Susan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Astri Belinda berada dirumah saksi hanya duduk bercerita diteras depan rumah ;
- Bahwa yang meleraikan pada saat kejadian adalah teman saksi bernama Mikel ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Astri Belinda mengalami luka lecet pada lutut kaki kanan dan luka lecet pada punggung kaki kanan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwayang** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jl. Banteng Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, dimana terdakwa adalah pelakunya dan korbannya saksi Astri Belinda ;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Astri Belinda adalah berteman ;
- Bahwa masalah tersebut bermula ketika sebelum kejadian terdakwa lewat didepan rumah saksi Nadiadimana saksi Astri Belinda berada diteras depan rumah tersebut, tiba-tiba saksi Astri Belindamengatakan "*kriting*" kepada terdakwa sehingga kemudian mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan mengatakan "*puki sonde pake*" dan saksi Astri Belindamenanggapi berkata "*susan sama ke lu sonde pake sa ko lu maki beta*", lalu terdakwa menghampiri saksi Astri Belindadari arah depan langsung memukul saksi Astri Belindamenggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi kiri saksi Astri Belindadan terdakwa menendang bagian perut saksi Astri Belinda menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh ketanah dengan posisi tertelungkup, dengan kondisi demikian terdakwa kembali menginjak bagian bahu kiri saksi Astri Belinda menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;;
- Bahwa kemudian teman saksi Astri Belindayang bernamaMikel datang meleraikan dan memisahkan terdakwa dengan saksi Astri Belinda, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan perbuatannya pada saksi Astri Belinda karena emosi merasa dimaki oleh saksi Astri Belinda, karena sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Astri Belinda ada sedikit tidak enak ;
- Bahwa terdakwa memiliki keahlian olahraga kempo ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Astri Belindamengalamibengkak pada bagian wajah serta luka lecet pada pipi dan lutut ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa dilaporkan ke Kantor Polsek Oebobo oleh orang tua saksi Astri Belinda;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : 673/I/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 04 Januari 2017 yang dibuat dan Hal. 5 dari 10 Putusan No.133/Pid.Sus/2017/PN.KPGa.n terdakwa Yurike Trifena Hapsari Raja Huki Als. Susan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditandatangani oleh dr. CLIVE STEWARD dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan tumpul;

2. Kutipan Akta Kelahiran No. 816/DTSPENDUK.KK/2000 atas nama Astry Belinda Soviani Koroh ;
3. Laporan Sosial Pendampingan anak yang bernama Astry Belinda Soviani Koroh ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jl. Banteng Kelurahan Airmona Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, dimana terdakwa adalah pelakunya dan korbannya saksi Astri Belinda ;
- Bahwa saksi Astri Belinda pada saat kejadian berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa masalah tersebut bermula ketika sebelum kejadian terdakwa lewat didepan rumah saksi Nadiadimana saksi Astri Belinda berada diteras depan rumah tersebut, tiba-tiba saksi Astri Belindamengatakan "*kriting*" kepada terdakwa sehingga kemudian mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan mengatakan "*puki sonde pake*" dan saksi Astri Belindamenanggapi berkata "*susan sama ke lu sonde pake sa ko lu maki beta*", lalu terdakwa menghampiri saksi Astri Belindadari arah depan langsung memukul saksi Astri Belindamenggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi kiri saksi Astri Belindadan terdakwa menendang bagian perut saksi Astri Belinda menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh ketanah dengan posisi tertelungkup, dengan kondisi demikian terdakwa kembali menginjak bagian bahu kiri saksi Astri Belinda menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Astri Belindamengalamibengkak pada bagian wajah serta luka lecet pada pipi dan lutut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan melakukan perbuatannya pada saksi Astri Belinda karena emosi merasa dimaki oleh saksi Astri Belinda ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara terdakwa dengan saksi Astri Belinda berteman dan saat sebelum kejadian sedikit ada rasa tidak enak-enakan diantara keduanya ;
- Bahwa terdakwa memiliki keahlian olahraga kempo ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan tunggal yaitumelanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan

Hal. 6 dari 10 Putusan No.133/Pid.Sus/2017/PN.KPGa.n terdakwa Yurike Trifena Hapsari Raja Huki Als. Susan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur melakukan kekerasan pada anak ;

## Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dan dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa : **YURIKE TRIFENA HAPSARI RAJA HUKI Als SUSAN** yang setelah ditanyakan oleh ketua majelis hakim, terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana disebut diatas dan telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaannya sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian pula unsur **“Setiap orang”** pun dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi ;

## Ad. 2. Melakukan kekerasan pada anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Kekerasan”** adalah merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian **anak** sebagaimana dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni dimaksud anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (pasal 1 ayat 2) ;

Menimbang, bahwa **anak yang berkonflik dengan hukum** adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, **anak yang menjadi korban tindak pidana** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, dan **anak yang menjadi saksi tindak pidana** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa dipersidangan ditemui fakta jika kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jl. Banteng Kelurahan Airnona Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, dimana terdakwa adalah pelakunya dan korbannya saksi Astri Belinda yang ketika kejadian tersebut saksi Astri Belinda berusia kurang lebih 16 (enam

Hal. 7 dari 10 Putusan No.133/Pid.Sus/2017/PN.KPGa.n terdakwa Yurike Trifena Hapsari Raja Huki Als. Susan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun;

Menimbang, ternyata pula dipersidangan ditemui fakta jika permasalahan terjadi berawal ketika sebelum kejadian terdakwa lewat didepan rumah saksi Nadia dimana saksi Astri Belinda berada diteras depan rumah tersebut, tiba-tiba saksi Astri Belinda mengatakan "*kriting*" kepada terdakwa sehingga kemudian mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan mengatakan "*puki sonde pake*" dan saksi Astri Belinda menanggapi berkata "*susan sama ke lu sonde pake sa ko lu maki beta*", lalu terdakwa menghampiri saksi Astri Belinda dari arah depan langsung memukul saksi Astri Belinda menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi kiri saksi Astri Belinda dan terdakwa menendang bagian perut saksi Astri Belinda menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh ketanah dengan posisi tertelungkup, dengan kondisi demikian terdakwa kembali menginjak bagian bahu kiri saksi Astri Belinda menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa adapun hal tersebut terjadi karena terdakwa emosi merasa dimaki dengan kata "*kriting*" oleh saksi Astri Belinda, lagi pula sebagaimana fakta persidangan sebelum kejadian antara terdakwa dan saksi Astri Belinda sudah saling kenal sebagai teman namun sebelum kejadian antara keduanya sedikit ada rasa tidak enak-enakan dalam hubungan pertemanan mereka, sehingga pada saat saksi Astri Belinda meneriaki kata "*kriting*" disaat yang bersamaan ketika terdakwa lewat didepan rumah saksi Nadia, hal tersebut oleh terdakwa dianggap ditujukan pada dirinya sehingga ianya tidak terima dan membalas saksi Astri Belinda dengan mengatakan "*puki sonde pake*", yang kemudian keduanya saling mengata-ngatai dan kemudian melihat usia keduanya yang masih usia remaja dan menurut Majelis hakim masih berusia labil sehingga keduanya belum mampu mengontrol emosi dan ternyata pula terdakwa memiliki keahlian olahraga kempo, sehingga akhirnya terjadilah perbuatan terdakwa kepada saksi Astri Belinda;

Menimbang, bahwa kemudian meskipun hal tersebut bermula dari tindakan saksi Astri Belinda meneriaki terdakwa, namun perbuatan terdakwa tersebut tidaklah juga dapat dibenarkan, karena terdakwa melakukan perbuatannya tersebut disadari olehnya bertujuan ingin membalas saksi Astri Belinda, kemudian ternyata pula pukulan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Astri Belinda mengalami bengkak pada bagian wajah serta luka lecet pada pipi dan lutut, sehingga mengenai hal ini Majelis berpendapat bahwa tindakan terdakwa memukul saksi Astri Belinda adalah bertujuan untuk menyakiti saksi Astri Belinda, dengan demikian unsur "**Melakukan kekerasan pada anak**" dalam hal ini terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap anak**" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan sebagai sarana

Hal. 8 dari 10 Putusan No.133/Pid.Sus/2017/PN.KPGa.n terdakwa Yurike Trifena Hapsari Raja Huki Als. Susan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan bagi terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka sepatutnyalah terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kurang dari 1 (satu) tahun penjara, maka berdasarkan pasal 14 a KUHP Majelis Hakim dalam perkara a quo mempertimbangkan pidana diputus terhadap terdakwa tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa ;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit pada saksi korban;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan – peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa YURIKE TRIFENA HAPSARI RAJA HUKI Als. SUSAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan kekerasan pada anak**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa YURIKE TRIFENA HAPSARI RAJA HUKI Als. SUSAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh terdakwa kecuali sebelum berakhir masa percobaan selama **6 (enam) bulan**, yang dinyatakan dalam suatu putusan hakim bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **RABU**, tanggal **23 AGUSTUS 2017**, oleh: **NURIL HUDA, SH.**,

Hal. 9 dari 10 Putusan No.133/Pid.Sus/2017/PN.KPG a.n terdakwa Yurike Trifena Hapsari Raja Huki Als. Susan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum.sebagai Hakim Ketua, **FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH.,MH** dan **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **DANIEL NENOLIU** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh **NOVIANTJE SINA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang, serta dihadapan Terdakwa.

**Ketua Majelis Hakim :**

**(NURIL HUDA, SH. M.Hum.)**

**Hakim-Hakim Anggota :**

**(FRANSISKA DARI PAULANINO, SH.,MH) (IKRARNIEKHA EL. FAU, SH.,MH)**

**Panitera Pengganti :**

**(DANIEL NENOLIU)**

Hal. 10 dari 10 Putusan No.133/Pid.Sus/2017/PN.KPGa.n terdakwa Yurike Trifena Hapsari Raja Huki Als. Susan